



laporan kinerja

Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional

tahun 2020

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta' ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 telah berhasil disusun. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sarana untuk mendokumentasikan capaian kinerja, serta sebagai perwujudan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan *good governance*.

Pada tahun 2020 Indonesia beserta negara lainnya di dunia tengah menghadapi pandemi covid-19, dimana salah satu langkah dalam mencegah penyebaran covid-19 adalah dengan pembatasan social berskala besar (PSBB). Masa PSBB berlaku mulai bulan Maret 2020, sejak itu Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) yang artinya para pegawai tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai target kinerja dengan memanfaatkan teknologi *video conference*.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2020. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta para *stakeholders* yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2021
Sekretaris Jenderal
Dewan Energi Nasional



Djoko Siswanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menggambarkan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta analisis perbandingan antara target dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020 s.d. 2024. Secara umum capaian kinerja yang telah diraih oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ditengah pandemi covid-19 menunjukkan trend positif dengan uraian sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional periode 2020 s.d. 2024 disusun dengan menggunakan metode *balance score card*, melalui penerapan *cascading* telah terwujud keselarasan dari sasaran strategis, indikator, dan target kinerja antara Kementerian Energi Nasional dengan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Keselarasan tersebut juga tercermin dalam matriks Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional periode 2020 s.d. 2024 terdapat 9 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja yang kemudian diturunkan target per tahunnya ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020. Adapun capaian Perjanjian Kinerja tahun 2020 diilustrasikan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 Rumusan rekomendasi	1 rekomendasi	100%
2	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3.07 (skala 4)	3.45	112%
3	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3.07 (skala 4)	3.59	117%

No	Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
4	rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Rumusan Rekomendasi	2 Rekomendasi	200%
5	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral	1 Buku OEI	1 Buku OEI	100%
6	Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)	8 Bahan Persidangan	10 Bahan Persidangan	125%
7	Persentase produk hukum	100%	100%	100%
8	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	1 Rumusan hasil pengawasan	100%
9	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	100 Monitoring Kegiatan	237 Monitoring kegiatan	237%
10	Level maturitas SPIP	3.5	3.98	114%
11	Nilai SAKIP Setjen DEN	80	85.59	107%
12	Indeks reformasi birokrasi	80	96.64	121%
13	Indeks profesionalitas ASN	71	80.72	114%
14	Nilai evaluasi kelembagaan	54.99	54.99	100%
15	Nilai IKPA Setjen DEN	93.8	98.69	105%
TOTAL				123%

Dalam matriks Perjanjian Kinerja tahun 2020 tertera hanya 15 indikator kinerja, hal ini disebabkan oleh target dari satu indikator kinerja ada pada tahun 2021, indikator tersebut adalah evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah dengan target sebanyak 17 rumusan rekomendasi.

- Untuk mendukung pencapaian target kinerja di tahun 2020 Sekreariat Jenderal Dewan Energi Nasional mengelola pagu anggaran sebesar Rp 53.034.444.000,.- Dalam menyesuaikan kebijakan refocusing APBN tahun 2020 untuk penanganan

dan pencegahan covid-19 secara nasional, pagu anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berubah menjadi Rp 49.050.204.000,- dengan distribusi sebesar Rp 1.300.000.000,- untuk iuran penanggulangan covid-19 KESDM dan refocusing APBN sesuai Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp 2.680.000.000,-.

Dengan pagu akhir sebesar Rp 49.050.204.000,- dapat direalisasikan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 46.882.302.000,- atau 95,58%, dimana realisasi tersebut juga sudah termasuk efisiensi anggaran belanja gaji untuk penyiapan medical kit, rapid test, dan PCR/ swab test bagi pegawai sebagai bentuk pencegahan dan penyebaran covid-19. Adapun capaian dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar (IKPA) tahun 2020 sebesar 98,69.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1	Latar Belakang	
	Tugas dan Fungsi	1
	Struktur Organisasi	2
	Kekuatan Pegawai	3
2	Peran Strategis	
	Posisi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1	Penyusunan Rencana Strategis 2020 s.d. 2024	
	Rencana Strategis Kementerian ESDM	5
	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DEN	6
2	Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2020	
	Perjanjian Kinerja Sekjen DEN dengan Menteri ESDM	10
	Kinerja dan Anggaran tahun 2020	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1	Capaian Kinerja	
	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	13
	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative Setjen DEN yang optimal	15
	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	17
	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	20
	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	33
	Jumlah Penyiapan Persidangan DEN	34
	Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti	35
	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional	37
	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	40
	Level Maturitas SPIP	43
	Nilai SAKIP Setjen DEN	45
	Nilai Reformasi Birokrasi	48
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	54
	Indeks profesionalitas ASN	55
	Nilai IKPA Setjen DEN	58
2	Pengelolaan APBN tahun 2020	
	Komposisi pagu anggaran	60
	Realisasi Anggaran	62

BAB IV PENUTUP

1	Kesimpulan	
	Tantangan pencapaian kinerja tahun 2020	63
	Matriks Capaian Kinerja	64
2	Saran	
	Langkah – langkah perbaikan	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Utama Setjen DEN 2020 - 2024	9
Tabel 2	Capaian Kinerja Rumusan Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	13
Tabel 3	Nilai Ketahanan Energi Indonesia	14
Tabel 4	Capaian Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	15
Tabel 5	Capaian Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	17
Tabel 6	Capaian Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	20
Tabel 7	Instrumen Indeks Kualitas KEN	30
Tabel 8	Capaian Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	33
Tabel 9	Capaian Jumlah Penyiapan Persidangan DEN	34
Tabel 10	Capaian Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	35
Tabel 11	Capaian Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional	37
Tabel 12	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	40
Tabel 13	Capaian Level Maturitas SPIP	43
Tabel 14	Matriks risk register tahun 2020 Setjen DEN	44
Tabel 15	Matriks risk register tahun 2021 Setjen DEN	44
Tabel 16	Nilai SAKIP Setjen DEN	45
Tabel 17	Nilai Reformasi Birokrasi	48
Tabel 18	Matirks Area Perubahan Reformasi Birokrasi	48
Tabel 19	Nilai evaluasi kelembagaan	54
Tabel 20	Indeks Profesionalitas ASN	54
Tabel 21	Matriks Pengembangan Kompetensi Pegawai	55
Tabel 22	Matriks Pengelolaan Tugas Belajar	55
Tabel 23	Capaian Nilai IKPA Setjen DEN	58
Tabel 24	Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020	60
Tabel 25	Pagu awal dan Pagu Menjadi	62
Tabel 26	Realisasi per belanja	62
Tabel 27	Persentase Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2020	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	2
Gambar 2	Komposisi Pegawai	3
Gambar 3	Peran Strategis Sekretariat Jenderal DEN	4
Gambar 4	Peta Strategis Kementerian ESDM	6
Gambar 5	Peta Strategis Sekretariat Jenderal DEN	6
Gambar 6	Perjanjian Kinerja Sekjen DEN	10
Gambar 7	Kuadran Kepuasan Layanan Setjen DEN	16
Gambar 8	Kuadran Kepuasan Layanan Perencanaan Energi	19
Gambar 9	Metodologi framework Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	30
Gambar 10	Metode Perhitungan Bauran Energi Nasional	37
Gambar 11	Perkembangan Baruan Energi Primer Nasional	38
Gambar 12	Alur proses Sistem Informasi Implementasi Matrik RUEN	40
Gambar 13	Halaman depan log in SISANTER	41
Gambar 14	Grafik nilai SAKIP tahun 2015 s.d. 2019	46
Gambar 15	Penilaian komponen pengungkit Reformasi Birokrasi	53
Gambar 16	Monitoring dan Evaluasi Kehadiran Januari 2020	57
Gambar 17	Monitoring dan Evaluasi Kehadiran Februari 2020	58
Gambar 18	Grafik Nilai IKPA tahun 2018 s.d. 2020	59
Gambar 19	Komposisi Pagu Anggaran tahun 2020	60
Gambar 20	Pagu Awal dan Pagu Menjadi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, yang secara khusus disebutkan pada Pasal 16 bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal."


Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, disebutkan pada pasal 7 ayat 2 bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Tugas yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

- c. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional.
- d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki struktur organisasi sebagai berikut:




Gambar 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diatas masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, dimana akan dilakukan transformasi jabatan structural ke jabatan fungsional pada saat peraturan dan regulasi yang terkait sudah ditetapkan.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki total pegawai sebanyak 139 orang dengan komposisi 96 orang ASN dan 43 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 139 orang Pegawai tersebut didistribusikan kepada 3 Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Secara rinci

kekuatan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diilustrasikan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 2. Komposisi Pegawai

Sebagai salah satu Unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyusun laporan kinerja tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, dimana penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Pereencanaan Kinerja

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja (Capaian kinerja organisasi & Realisasi Anggaran)

BAB IV Penutup (Simpulan atas capaian kinerja organisasi & langkah perbaikan kedepan untuk perbaikan kinerja organisasi)

2. Peran Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan serta kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi menjadikan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki peran strategis berupa penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.



Peran ini sangat strategis mengingat pengelolaan energi merupakan tanggung jawab bersama secara nasional sehingga Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian/ Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, yang hasilnya dapat dirumuskan untuk diangkat ke dalam Persidangan Dewan Energi Nasional.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

1. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024

Dalam penyusunan Rencana Strategis periode 2020 s.d. 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan metode *balance score card* untuk merumuskan kinerja organisasi. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru yang sangat baik untuk dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan berarti, penyusunan dan penerapan *balance score card* berhasil dilaksanakan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 - 2024 pada tanggal 18 September 2020.

Di dalam metode *balance score card*, sasaran strategis organisasi digambarkan oleh peta strategi yang terdiri atas *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business process*, dan *learn and growth perspective*. Masing - masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang bersifat *Specific, Measureable, Achievable, Time bound* (SMART), kemudian masing - masing sasaran strategis & indikator kinerja tersebut dibagi habis kepada seluruh Unit Organisasi. Hal ini mengharuskan masing - masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurunkan/ mengambil (*cascading*) sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Sehingga capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil kompilasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing - masing Unit Eselon I. Adapun peta strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 s.d. 2024 disampaikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Peta Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional melakukan *cascading* dari peta strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari total sebanyak 13 sasaran strategis yang dimiliki oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 9 diantaranya yang telah di *cascading* sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.



Gambar 4. Peta Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Hasil cascading Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

1) Stakeholder Perspective

menggambarkan harapan stakeholder kepada Setjen DEN serta mendukung sasaran strategis MESDM yaitu meningkatnya ketahanan dan kemandirian energi nasional. Adapun stakeholders Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional:

- Dewan Perwakilan Rakyat
- Kementerian/ Lembaga

2) Customer Perspective

Menggambarkan ekspektasi pengguna jasa /customer dari Unit Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu layanan dukungan teknis & administratif yang optimal serta layanan penyusunan rancangan perencanaan energi lintas sektor yang berkelanjutan. Adapun customer Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu:

- Anggota DEN/ Wakil Tetap
- OPD Provinsi

3) Internal Process Perspective

Menggambarkan kunci proses dalam peta strategis Setjen DEN dalam memenuhi harapan dari *stakeholder & customer*. Adapun internal process Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu:

- Merumuskan kebijakan energi dan menyusun perencanaan energi yang bersifat lintas sektor serta kehumasan dan persidangan DEN
- Melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektoral
- Monitoring dan evaluasi kinerja organisasi serta perumusan regulasi.

4) Learn and Growth Persective

Menggambarkan modal dasar di dalam organisasi, keterampilan yang perlu dicapai dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung 3 perspektif di atas. Adapun learn and growth Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu:

- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- Organisasi yang fit dan SDM yang unggul
- Pengelolaan sistem anggaran yang optimal

Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional juga melakukan cascading terhadap indikator kinerja beserta target yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Selain target kinerja, disusun pula matriks pendanaan dengan yang dibutuhkan dalam mencapai target kinerja tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi						
-	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	Rumusan rekomendasi	1	1	1	1	1
2	Layanan Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen DEN						
-	Indeks Kepuasan Layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	Indeks	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
3	Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan						
-	Indeks kepuasan layanan perencanaan energy	Indeks	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4	Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN						
-	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	Rumusan rekomendasi	1	1	1	1	1
-	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral	Outlook Energi Indonesia (OEI)	1	1	1	1	1
-	Jumlah penyiapan Persidangan DEN	Bahan Persidangan	8	8	8	8	8

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
-	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
5	Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral						
-	evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional	Rumusan hasil pengawasan	1	1	1	1	1
-	Evaluasi pencapaian bauran energi daerah	Rumusan rekomendasi	0	17	34	34	34
-	terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	Monitoring kegiatan	100	125	150	175	200
6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi serta Perumusan Regulasi						
-	Nilai SAKIP Setjen DEN	Nilai	80	85.31	85.31	85.31	85.31
-	Level maturitas SPIP Setjen DEN	Indeks	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
7	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima						
-	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	85	85	85	85
8	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul						
-	Indeks profesionalitas ASN	%	71	81	81	81	81
-	Nilai evaluasi kelembagaan Setjen DEN	nilai	54.99	74	74	74	75
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
-	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93.8	94	94	94	94

Table 1. Indikator Kinerja Utama 2020 - 2024

Hasil penyusunan peta strategi, indikator dan target kinerja, kerangka pendanaan, serta potensi yang dimiliki oleh organisasi dikompilasi menjadi dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2020 s.d. 2024.

2. Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk 5 tahun ke depan, disusun pula target per tahun yang didokumentasikan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan ditengah pandemi covid-19 serta dinamika penyusunan dokumen Renstra dan IKU, dokumen PK tahun 2020 telah disusun kemudian ditandatangani sebelum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020 terbit. Hal ini memberikan sedikit perbedaan antara dokumen Perjanjian Kinerja dengan Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Siswanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Taurif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal DEN

Jakarta, 2020


Arifin Taurif


Djoko Siswanto

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	rekomendasi	1
Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	Indeks	3.07
Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi	Indeks	3.07
Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	Rekomendasi	1
	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	Buku OEI	1
	Jumlah penyiapan Persidangan DEN	Sidang Anggota	6
		Sidang Paripurna	2
Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral	Evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional	Rumusan hasil evaluasi	1
	terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	Monitoring kegiatan	100
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi serta Perumusan Regulasi	Nilai SAKIP Setjen DEN	Nilai	80
	Level Maturitas SPIP	Nilai	3.5
	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	%	100
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Indeks Profesionalitas ASN	%	71
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	%	54.99
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA Setjen DEN	Nilai	93.8

Jumlah Anggaran : Rp 49.050.204.000
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional
Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pihak Kedua
Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral


Arifin Tasrif

Jakarta, 2020
Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal DEN


Djoko Siswanto

Dalam mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang terdiri atas 9 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendapatkan amanat pagu anggaran sebesar Rp49.050.204.000,-. Pagu anggaran tersebut disusun sesuai dengan kebijakan perencanaan anggaran terbaru yaitu Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dimana penyusunan RSPP yang berupa matriks dilakukan bersama dengan Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga dalam Matriks RSPP Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah tercipta keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, pada tingkat Kementerian dengan Unit Eselon I.

Dalam pembahasan bersama Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, target kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ditetapkan secara merata (*flat*) mulai tahun 2020 s.d. 2024. Namun demikian, terdapat perbedaan antara target kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 s.d. 2024. Hal ini telah disepakati bersama dengan Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa target kinerja dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan strategis organisasi, dimana peningkatan target dapat dijadikan salah satu poin penting dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam mencapai target kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 meliputi:

1) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja
Rumusan kebijakan/strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 rekomendasi	Rekomendasi nilai ketahanan energi nasional 6,57**)	100%

Catatan :

*) : menggunakan skala ukuran tertinggi 100

**) : megunakan skala ukuran tertinggi 10

Definisi Ketahanan Energi Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan pasokan dan kebutuhan energi, investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor energi dan lintas sektor terkait.

Penilaian ketahanan energi nasional menggunakan pendekatan 4 aspek ketahanan energi yang saling terkait dan berpengaruh, yaitu aspek ketersediaan

(availability), kemampuan akses (accessibility), keterjangkauan (affordability) dan penerimaan masyarakat (acceptability).

Hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia berdasarkan capaian indikator pada tahun 2019 menunjukkan nilai 6,57, Hasil penilaian ini diterbitkan dalam Buku Ketahanan Energi Indonesia pada tahun 2020.

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai KEI	6,161	6,381	6,406	6,434	6,57

Ditinjau dari hasil penilaian tahun sebelumnya, perkembangan nilai Ketahanan Energi Indonesia tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat namun masih dalam tingkat kondisi “tahan.” Walaupun sebagian besar nilai indikator keempat aspek tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat dengan tingkat kondisi tahan, namun ada beberapa indikator pada aspek ketersediaan energi yang nilainya stagnan seperti cadangan BBM dan LPG nasional, cadangan dan sumber daya migas, impor BBM dan LPG, dan impor minyak bumi. Indikator Cadangan Penyangga Energi (CPE) masih dalam kondisi “rentan”.

Selain melakukan penilaian terhadap ketahanan energi, pada tahun 2020 juga telah dilakukan FGD untuk mereview kembali metodologi dan pembobotan masing-masing Aspek. Mengingat metodologi yang digunakan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi keenergian. Dalam FGD tersebut disimpulkan bahwa metodologi, struktur dan pembobotan indikator, maupun perlu dilakukan untuk penilaian Ketahanan energi. Penambahan indikator “kebijakan pemerintah” menjadi relevan, agar setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bisa dikaji dampaknya terhadap ketahanan energi.

2) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap pencapaian target indeks kepuasan layanan sektor ESDM, antara lain:

- a) Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN.
- b) Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi.

A. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN


Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	3,07 (APK 8 orang & Waktap AP 15 orang)	3,45 (Waktap AP 8 orang)	112%

Dalam Rencana Strategis periode 2020 s.d. 2024, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendukung layanan sektor ESDM yang optimal salah satunya melalui layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN.

Metode penilaian indeks ini dilakukan melalui pengisian kuesioner, dimana kuesioner disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan responden para Wakil Tetap Anggota Dewan Energi Nasional Pemerintah dan Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan. Metode penghitungan atas hasil penilaian kuesioner diinput kedalam format penghitungan yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sehubungan dengan hingga akhir tahun 2020 proses penetapan Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan masih berlangsung, maka penilaian indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative tahun 2020 diisi oleh Wakil Tetap Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah. Penilaian dilakukan secara online pada tanggal 16 Desember 2020 dari 8 orang responden (Wakil tetap KESDM 4 orang, Wakil Tetap KLHK 1 orang, Wakil Tetap Kementan 1 orang, Wakil Tetap Bappenas 2 orang) dengan hasil nilai indeks sebesar 3,45.

Target kinerja tahun 2020 indeks kepuasan layanan dukungan teknis administratif yang optimal Setjen DEN sebesar 3.07 telah terlampaui dengan capaian sebesar 3,45, dimana nilai tersebut juga dapat mendukung capaian target kinerja indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2020 yang sebesar 3,20. Disamping itu, capaian ini juga dilihat dalam sebuah kuadran penilaian kinerja yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam format penghitungan indeks kepuasan dari Biro Perencanaan KESDM. Capaian indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative Setjen DEN yang optimal berada pada Kuadran I [Kepentingan Tinggi ; Kinerja Tinggi] yang artinya perlu dipertahankan. Adapun posisi penilaian kuadran diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



B. Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3,07 (34 OPD Provinsi)	3,59 (21 OPD Provinsi)	117%

Wujud implementasi dari Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada tingkat daerah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan potensi dan permasalahan yang cukup beragam, perbedaan tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dilalui untuk dapat melaksanakan amanat RUEN.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memberikan layanan pendampingan penyusunan RUED - Provinsi dan Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi. Pendampingan dan pembinaan tersebut dapat berupa asistensi, konsultasi, workshop, diskusi grup (FGD), maupun diskusi secara online. Capaian pendampingan penyusunan RUED - Provinsi pada tahun 2020, meliputi:

- Terdapat 19 Provinsi telah menetapkan Perda RUED yaitu: Provinsi Jateng, Jabar, NTB, Kaltara, Jatim, Lampung, Bengkulu, Suteng, Gorontalo, NTT, Kaltim, Jambi, Aceh, Kep Babel, Sumbar, Kalsel, DI Yogyakarta, Sumsel dan Bali.
- Terdapat 2 Provinsi proses pengundangan di daerah yaitu Sulbar dan Sulteng.
- Terdapat 1 Provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di Kemendagri yaitu Kalimantan Barat.


- d) Terdapat 7 Provinsi sudah memasukkan dalam Propemperda Tahun 2020 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD yaitu Banten, Sumut, Riau, Kepri , Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
- e) Terdapat 3 Provinsi sedang menyusun NA dan Ranperda tahun 2020 namun belum terdaftar di Propemperda 2020 yaitu DKI Jakarta, Sulut dan Pabar.
- f) Terdapat 2 Provinsi yang belum memfinalisasi dokumen, Naskah Akademis, Ranperda yaitu: Maluku dan Papua.

Layanan pendampingan penyusunan RUED - Provinsi dan Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan dukungan yang kedua terhadap layanan sektor ESDM yang optimal. Nilai atas indeks kepuasan layanan perencanaan energi diperoleh melalui pengisian kuesioner survey kepuasan layanan dengan frekuensi per semester oleh responden Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi. Seperti indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN, data hasil survey yang telah terkumpul akan diinput dalam format perhitungan yang telah disiapkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada semester I tahun 2020 telah dilakukan penilaian secara online di tanggal 7 Juli 2020 oleh 34 OPD Provinsi, dengan capaian nilai indeks kepuasan layanan sebesar 3,59 dari total responden 21 OPD Provinsi (Bali, Banten, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Maluku, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kep. Riau, Jawa Timur, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, DKI. Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah).

Target kinerja tahun 2020 indeks kepuasan layanan perencanaan energy sebesar 3.07 telah terlampaui dengan capaian sebesar 3,59, dimana nilai tersebut juga dapat mendukung capaian target kinerja indeks kepuasan

layanan sektor ESDM tahun 2020 yang sebesar 3,20. Disamping itu, capaian ini juga dilihat dalam sebuah kuadran penilaian kinerja yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam format penghitungan indeks kepuasan dari Biro Perencanaan KESDM. Capaian indeks kepuasan layanan perencanaan energi berada pada Kuadran I [Kepentingan Tinggi ; Kinerja Tinggi] yang artinya perlu dipertahankan. Adapun posisi penilaian kuadran diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



3) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang berkualitas

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap pencapaian target indeks kualitas kebijakan dilakukan melalui 6 mekanisme, antara lain:

- a) Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sector hasil koordinasi dan sinkronisasi
- b) Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral.
- c) Jumlah penyiapan Persidangan DEN.
- d) Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti.
- e) Evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional
- f) Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN

A. Menyusun Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi.

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 rekomendasi	2 rekomendasi	200%

Dalam menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral, telah dilaksanakan kegiatan:

1. Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektoral

- a) Penyelesaian permasalahan ketidakselarasan peraturan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan.

Rumusan rekomendasi:

Kemenperin agar melakukan sosialisasi kepada badan usaha EBT terakut aturan baru tersebut dan mempercepat proses penerbitan pertimbangan

teknis impor bagi AP-P khususnya pengusaha hulu panas bumi untuk diterapkan Pedoman Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN).

b) Sinkronisasi kegiatan matriks RUEN dengan Renstra K/L tahun 2020 – 2024

Rumusan Rekomendasi:

- Mendorong implementasi 16 RUED Provinsi yang telah ditetapkan.
- Mempercepat penyelesaian 18 RUED bagi Provinsi yang belum menetapkan.
- Menetapkan peraturan mengenai cadangan penyangga energi (CPE) sehingga akan dapat ditentukan jenis, jumlah, lokasi dan mekanisme pengelolaan CPE.
- Meningkatkan produksi BBN berbasis kelapa sawit beserta limbahnya dan tanaman biomasa lainnya.

c) Kesiapan Kelembagaan dan Road Map Pengembangan PLTN

Rumusan Rekomendasi:

- Perlu keselarasan antara RUU EBT dan revisi UU Nuklir.
- Membangun PLTN menggunakan teknologi Small Modular Reactor (SMR) terutama di kawasan industri dengan keuntungan dapat menyesuaikan kebutuhan, misalnya 4x50 MW.
- Kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan PLTN diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Anggota DEN dengan materi, antara lain:
 - Sosialisasi keamanan, kehandalan, kemandirian, dan ketahanan energi.
 - Pembentukan organisasi pengelola (NEPIO) dengan mengoptimalkan BATAN atau organisasi baru baik di bawah koordinasi KESDM maupun langsung diketuai oleh Presiden.

- Mengusulkan kembali 7 (tujuh) calon anggota MPTN sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2014.

d) Kebijakan Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi

Rumusan Rekomendasi:

- Meningkatkan kualitas data geoscience untuk mengurangi resiko eksplorasi. termasuk optimalisasi pengembangan panas bumi di wilayah yang sudah diproduksi.
- Inovasi penggunaan teknologi binary power plant untuk pemanfaatan panas bumi temperatur menengah.
- Melaksanakan program government drilling, baik melalui Kementerian ESDM atau PT. SMI, untuk mengurangi resiko eskplorasi panas bumi.
- Mendorong manufaktur produksi turbin dilakukan oleh industri dalam negeri. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan TKDN, tetapi juga menghemat delivery time.
- Mendorong percepatan penerapan power wheeling untuk menciptakan demand dengan meningkatkan kehandalan sistem jaringan ketenagalistrikan.

2. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektoral.

a) Strategi Kebijakan Batubara

Rumusan Rekomendasi:

- Mendorong penerapan clean coal technology yang efisien dan ramah lingkungan (seperti carbon capture utilisation and storage pada teknologi gasifikasi dan likuifaksi batubara, highly efficient low emissions, ultra super critical, dan super critical pada pembangkit tenaga listrik, dan rekayasa gasifier fluidized bed/gasifier entrained flow tekanan tinggi untuk produksi syngas).

- Mendorong pengembangan teknologi gasifikasi batubara berupa coal to methanol untuk industri berbasis batubara di Indonesia karena lebih fleksibel menghasilkan berbagai produk turunan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Mendorong peran pembiayaan dalam negeri untuk mendukung kerja sama pembangunan proyek berbasis batubara.
- Untuk menarik minat pengusaha melakukan investasi dalam rangka hilirisasi pertambangan batubara, Pemerintah perlu memberikan kemudahan untuk mendorong investasi terkait Perpajakan dan PNBK, antara lain: tax holiday (10 tahun atau 20 tahun), tax allowance, pengurangan dan/atau penghilangan tarif royalti batubara untuk batubara kalori rendah, pembebasan PPN (PPN 0%) dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara, penurunan angka kapitalisasi dalam perhitungan PBB pertambangan, pembebasan bea masuk dan PPN atas Impor barang-barang, peralatan dan mesin-mesin pendukung hilirisasi pertambangan batubara.
- Untuk mengantisipasi oversupply batubara dan kerugian investasi melakukan pengalihan kuota produksi menjadi cadangan strategis batubara perlu pendalaman terkait keekonomian.
- Menerapkan mandatori kepada pemegang IUP khususnya PKP2B yang akan perpanjang izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan batubara (upgrading coal).
- Menyiapkan RPP Pengusahaan Batubara yang menambah pasal khusus untuk mengakomodir endowment fund (dana abadi) dari batubara, yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan EBT.

- Kegiatan eksplorasi batubara harus lebih ditingkatkan dengan penciptaan kepastian hukum dan berusaha serta peningkatan daya tarik investasi yang kompetitif.
- Pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya dan cadangan batubara harus dilakukan sesuai standar internasional.

b) Program Percepatan Pengendalian Impor Minyak Bumi, BBM, dan LPG

Rumusan Rekomendasi:

- Proyek gasifikasi batubara (CNG, methanol, dan DME) agar diprioritaskan dalam proyek strategis nasional dengan dukungan regulasi insentif, antara lain: tax holiday (10 tahun atau 20 tahun), tax allowance, pengurangan dan/atau penghilangan tarif royalti batubara untuk batubara kalori rendah, pembebasan PPN (PPN 0%) utk nilai tambah Batubara, penurunan angka kapitalisasi dalam perhitungan PBB pertambangan, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas Impor barang-barang, peralatan dan mesin-mesin pendukung hilirisasi pertambangan batubara.
- Penguatan industri batubara yang terintegrasi (pelaksana PNT satu entitas dengan pemilik IUP tidak perlu ada izin lagi dan kewenangan ada di KESDM, Pasal 104 UU No.3 Tahun 2020).
- Pengembangan skema kerja sama bila pemilik tidak satu entitas dengan pelaksana PNT dengan skema transfer price.
- Pemanfaatan endowment fund batubara untuk mendukung industri PNT batubara.
- Road map pengembangan industri methanol berbasis batubara.
- Penetapan harga gas yang kompetitif sesuai dengan keekonomian proyek methanol. Berdasarkan Tim Gugus Tugas KESDM: Proyek methanol

dapat jalan apabila harga gas di Sumsel 4,5 USD/mmbtu atau Bintuni 3,85 USD/mmbtu. Sedangkan, Pelaku Usaha: harga gas kompetitif 3 USD/mmbtu.

- Penetapan DMO gas untuk kebutuhan produksi methanol. Saat ini, produsen methanol berbasis gas berkapasitas produksi 600 ribu ton/tahun namun sebagian besar produksi diekspor.
- Keputusan Dirjen Migas 933.K/10/ DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM RON 88 (belum mengandung metanol).
- Peraturan Dirjen Bea & Cukai No. PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol (belum mencakup impor ethanol sebagai fuel)
- Peraturan terkait alokasi gas untuk bahan baku methanol (non bahan bakar).
- Regulasi insentif, antara lain: pengurangan PPh badan, pembebasan bea masuk mesin dan peralatan.
- Road map pengembangan industri methanol berbasis gas.
- Pemanfaatan skema blended finance untuk memastikan Keberlanjutan B30 hingga B100. Jika sawit tidak diekspor maka dana sawit akan hilang sumber pendapatannya.
- Road map pengembangan industri manufaktur nasional untuk mendukung pengembangan B30- B100.
- Pemanfaatan surplus produksi sawit yang berpotensi tidak terserap pasar ekspor karena gejolak ekonomi global, hambatan dagang negara mitra, Uni Eropa memberlakukan bea masuk 8-18%.
- Persiapan untuk alokasi 8,8 Juta Ha lahan dari perkebunan sawit saat ini untuk penyediaan feedstock.

- Pemberian insentif untuk mendorong insentif bagi pengembangan 2nd Generation Industrial Palm Oil Treatment Plant (IPO – TP = Oil Extraction & degumming).
- Green diesel dan green gasoline bisa mendapatkan insentif melalui skema yang sama dengan biodiesel (fame existing), dimana selisih harga antara produk BBN dan MOPS ditanggung oleh BPDPKS (harga RBDPO lebih mahal dari FAME).
- Memberlakukan semua jenis bahan bakar nabati turunan Kelapa Sawit (green diesel dan green gasoline), belum diatur pada Perpres Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Merevisi permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN jenis biodiesel, bahwa semua jenis bahan bakar nabati turunan Kelapa Sawit dapat memperoleh pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.
- Pemanfaatan skema blended finance untuk mendukung pembangunan green refinery yang terintegrasi dengan industri sawit (feedstock) dan industri katalis.
- Kebutuhan bahan baku pembuatan katalis, masih impor. Sebagian sumber bahan baku tersedia (seperti alumina dan silika), tetapi masih perlu diolah lebih lanjut utk menjadi bahan baku katalis.
- Dukungan regulasi terkait katalis, antara lain:
 - Mengalokasikan khusus bahan baku katalis serta memproduksi sesuai spesifikasi yang diperlukan, yaitu alumina dalam bentuk Na-Al dan silika dalam bentuk Na-Si.

- Menetapkan regulasi harga beberapa komponen yang saat ini masih diimpor, terutama Molibdenum dan Nikel.
- Meninjau kembali Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 terkait Industri Kimia Katalis dapat menjadi bagian dari pengembangan klaster industri prioritas.
- Menetapkan regulasi prioritas/DMO pemanfaatan mineral logam strategis (a.l: alumina, nikel, silika, tembaga) untuk bahan baku pabrik katalis nasional.
- Melakukan sosialisasi untuk kesiapan masyarakat selaku pengguna mobil/motor listrik.
- Kebijakan disinsentif terhadap kendaraan BBM untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik.
- Integrasi infrastruktur terhadap grid ketenagalistrikan.
- Dukungan regulasi turunan Perpes Nomor 55 Tahun 2019, antara lain terkait :
 - o Kebijakan tarif (SPKLU, pengisian di rumah)
 - o Insentif bagi industri dan konsumen
- Peta jalan pengembangan moda transportasi umum dan pribadi berdasarkan rencana diversifikasi energi sektor transportasi (belum terakomodir dalam Renstra 2020-2024 Kemenhub).
- Sinkronisasi peta jalan moda transportasi dengan peta jalan pengembangan industri kendaraan nasional (Kemenperin dengan Kemenhub).

c) Kajian Kebijakan Insentif/ Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Rumusan Rekomendasi:

- Pemberian subsidi/insentif fiskal untuk mengurangi biaya kepemilikan dan operasional (subsidi baterai/uang tunai atau pembebasan/pengurangan pajak seperti PPN, pajak kendaraan bermotor tahunan, pajak bahan bakar) pada kurun waktu tertentu secara bertahap perlu diintegrasikan dengan insentif non fiskal yang memberi kemudahan/fleksibilitas (seperti bebas parkir, ganjil genap, tol, pengisian di fasilitas umum) agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN/APBD.. Pertimbangannya, elastisitas konsumsi terhadap insentif fiskal tergantung beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan demografi kota.
- Penerapan skema baterai swap dengan sistem sewa dan subsidi pembelian baterai swap agar memberi kemudahan dan harga terjangkau bagi pengguna.
- Kementerian Perindustrian sedang menyusun peta jalan pengembangan KBL BB dan kebutuhan listriknya. KESDM diharapkan juga agar menyusun peta jalan pengembangan infrastruktur SPKLU/SPBLU dan kebutuhan pembiayaannya. Data asumsi tersebut diperlukan oleh Kementerian Keuangan untuk menyusun mapping insentif dan subsidi serta alokasinya ke siklus APBN.
- Kesepakatan rapat diperlukan ketegasan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait opsi mekanisme pengalihan subsidi, yaitu:
 - i. pengalihan subsidi BBM pada pengguna KBL BB. Mekanisme pengalihan perlu dipertimbangkan dapat diberikan langsung tunai kepada pengguna agar tepat sasaran, atau
 - ii. pengalihan subsidi lainnya kepada pengguna KBL BB

d) Kajian Potensi Sumber Pendanaan Depletion Premium

Hasil Kajian:

Sekretariat Jenderal DEN melalui Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan terkait pendanaan untuk pengembangan energi salah satu diantaranya *Depletion premium* yang melibatkan Direktorat Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Badan Litbang KESDM. Dalam rapat sepakat untuk diterapkan pemungutan dana untuk mendukung pengembangan energi untuk tercapainya ketahanan dan kemandirian energi dalam negeri namun dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan langsung, termasuk pendapatan negara melalui pajak.

3. Melaksanakan Tinjauan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Selama tahun 2020, dalam rangka menyiapkan bahan rumusan rekomendasi telah dilaksanakan kegiatan tinjauan KEN dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang meliputi:

- a) Kegiatan evaluasi, identifikasi, pemetaan masalah, dan formulasi rekomendasi implementasi KEN periode 2014 s.d. 2019 terhadap ketahanan energi dan kemandirian energi nasional sesuai dengan perkembangan isu-isu strategis kebijakan energi lintas sektoral selama tahun 2020.
- b) Kegiatan analisis dan formulasi pengukuran indeks kualitas KEN dengan mengadopsi metode indeks kualitas kebijakan (IKK) Lembaga Administrasi Negara RI, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas KEN. Adapun usulan rekomendasi yang telah disusun meliputi:
 - 1) Kegiatan formulasi pengukuran IKKEN menggunakan pendekatan metode IKK LAN RI (saat ini masih dalam proses penyempurnaan sesuai arahan Kementerian PAN) sebagai instrumen untuk menilai indeks

kualitas KEN yang meliputi proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



2) Hasil penilaian sementara IKKEN sebesar 87,14 (**Baik**). Nilai indeks ini memberikan gambaran nilai kualitas masing-masing proses tersebut dan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitasnya. Pada Tabel 1 menunjukkan capaian nilai bobot tahap pelaksanaan kebijakan untuk implementasi kebijakan sebesar 21,84 dan evaluasi kebijakan sebesar 15,3. Rekomendasi tindak lanjutnya masih perlu adanya perbaikan kualitas nilai pada tahap pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas KEN.

INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEN	BOBOT IKK	BOBOT PENILAIAN IK KEN	HASIL PENILAIAN	KRITERIA INDEKS
	100 (100%)		87.14	BAIK
PERENCANAAN KEBIJAKAN	50%			
1. Agenda Setting	40% (20)	20	20	≥ 90 = SANGAT BAIK
2. Formulasi Kebijakan	60% (30)	30	30	81 - 89.99 = BAIK

INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEN	BOBOT IKK	BOBOT PENILAIAN IK KEN	HASIL PENILAIAN	KRITERIA INDEKS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN	50%			71 - 79.99 = SEDANG
3. Implementasi Kebijakan	60% (30)	21.84	21.84	60 - 70.99 = CUKUP
4. Evaluasi Kebijakan	40% (20)	15.3	15.3	≤ 59.99 = KURANG

- 3) Kegiatan tahun 2020 merupakan tahap pra assessment penilaian IKKEN dan telah dilakukan inventarisasi data dan informasi serta menyusun konsep penyesuaian substansi parameter agar relevan dengan KEN terhadap 57 parameter instrumen IKK LAN RI yang masih bersifat umum.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 akan melibatkan Tim LAN dalam keanggotaan Tim Pelaksana kegiatan Menyusun Bahan Tinjauan KEN TA 2021 dan menjajaki untuk menyusun perjanjian kerja sama dalam mengembangkan formulasi pengukuran indeks kualitas kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.

4. GRAND STRATEGI ENERGI NASIONAL (GSEN)

GSEN disusun dengan pemanfaatan sumber energi dalam negeri melalui 11 program dengan tujuan utama mengurangi impor energi secara signifikan demi mencapai visi ketahanan dan kemandirian energi yang tertuang di dalam Undang-Undang. 11 Program di dalam GSEN yaitu:

- 1) Meningkatkan produksi crude 1 juta bopd dan akuisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang;
- 2) Meningkatkan kapasitas kilang BBM;
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi (seperti BBG untuk transportasi dan gas untuk industri);

- 4) Meningkatkan pengguna Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);
- 5) Mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT (dominasi PLTS) dan mengoptimalkan produksi BBN (Biodiesel atau Biohidrokarbon);
- 6) Meningkatkan produksi LPG domestik;
- 7) Meningkatkan pembangunan jaringan gas kota;
- 8) Mendorong pemanfaatan kompor listrik;
- 9) Mengembangkan produksi DME, methanol, pupuk dan syngas;
- 10) Membangun transmisi gas & LNG receiving terminal;
- 11) Membangun transmisi & distribusi listrik, smart grid, pembangkit off grid dan membangun PLTN skala kecil.

Asumsi dalam menyusun GSEN ini menggunakan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% per tahun hingga tahun 2030 dan sudah mempertimbangkan adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan asumsi lainnya seperti jumlah KBLBB, BBG ataupun program lainnya merupakan hasil masukan dan kesepakatan dengan unit-unit terkait.

Hasil perhitungan proyeksi GSEN menunjukkan bahwa pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi impor BBM dan impor LPG. Upaya pengurangan Impor BBM dilakukan dengan 4 program yaitu peningkatan kapasitas kilang, optimalisasi pemanfaatan BBG, meningkatkan KBLBB dan biofuel. Program peningkatan kapasitas kilang dan pemanfaatan BBG perlu didukung oleh peningkatan produksi minyak menjadi 1 Juta BOPD dan gas menjadi 12.000 MMSCFD pada tahun 2030. Sedangkan pengurangan Impor LPG dilakukan melalui migrasi penggunaan LPG ke kompor listrik, pemanfaatan Jargas dan DME. Untuk menunjang program pemanfaatan DME, perlu dilakukan hilirisasi batubara yang rencananya dimulai pada tahun 2024. Selain itu untuk mencapai target

EBT 23 % pada tahun 2025, akan dibangun 38 GW tambahan PLT EBT yang berasal dari PLTA dan PLTS.

Tim penyusun GSEN dibentuk melalui SK Menteri ESDM Nomor 254.K/09/MEM.S/2020 tanggal 23 Desember 2020. Anggota dari Tim Penyusun GSEN terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil diskusi Tim Penyusun GSEN, Kemenperin siap mendukung industri KBLBB, baterai dan kompor listrik. Sedangkan Kemenkeu melalui BKF secara umum mendukung program GSEN asalkan terdapat rincian yang jelas terhadap kebutuhan APBN dan insentif yang diperlukan per tahun pada masing-masing program.

B. Rumusan Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	1 Buku Outlook Energi Indonesia (OEI)	1 Buku Outlook Energi Indonesia (OEI)	100%

Buku OEI yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan pemenuhan penyediaan energi hingga tahun 2050. Untuk pemodelan pada OEI 2020, digunakan tahun dasar 2019 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada masing-masing skenario, yaitu Moderat dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,7%, skenario High sebesar 5.0% dan skenario *Low-carbon* sebesar 4.7%. Selain itu, asumsi perhitungan juga mengacu pada kebijakan terkait energi yang telah ditetapkan Pemerintah antara lain KEN, RUEN, RUPTL, RIPIN, NDC, Renstra Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian,

Mandatori Penggunaan BBN dan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Outlook Energi Indonesia telah disusun dan dipublikasikan sejak tahun 2014 hingga saat ini, dalam perkembangan penyusunannya buku OEI ini telah mendapat nomor ISBN, selain itu pada beberapa tahun kebelakang buku OEI memiliki dua versi Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Adapun tingkat pemanfaatan buku OEI terlihat dari jumlah buku yang diunduh melalui website den.go.id, yaitu:

- Buku OEI 2019 Versi Bahasa Indonesia diunduh sebanyak 2.194 kali.
- Buku OEI 2019 Versi Bahasa Inggris diunduh sebanyak 1.316 kali.



C. Jumlah Penyiapan Persidangan DEN

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Capaian Perjanjian Kinerja
Jumlah Penyiapan Persidangan DEN	6 Sidang Anggota	10 bahan persidangan DEN	125%
	2 Sidang Paripurna		

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, Pasal 19 ayat 1 bahwa Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pada Pasal 19 ayat 2 bahwa Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 dan mengingat masih berlangsungnya proses penetapan Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan periode 2020 s.d. 2025, sesuai dengan dengan tugas Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan cq. Bagian Humas dan Persidangan, dimana salah satu tugasnya yaitu membantu Sekjen DEN dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyiapan Persidangan Dewan Energi Nasional dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara dalam persiapan Sidang Paripurna. Serta

dilakukan pembahasan dengan Wakil Tetap Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah untuk membahas usulan materi. Adapun usulan materi Persidangan DEN antara lain:

- 1) Program Batubara ke Metanol
- 2) Program Gas Alam ke Metanol untuk Campuran Bensin
- 3) Program Biodiesel lebih tinggi dari B30
- 4) Program Crude Palm Oil (CPO) ke Bensin dan Avtur
- 5) Program Kendaraan Listrik yang Menggunakan Baterai Produksi Dalam Negeri
- 6) Implementasi Cadangan Penyangga Energi dan Pemanfaatan Tangki Idle
- 7) Pemanfaatan Co-Firing Batubara pada Pembangkit Tenaga Listrik
- 8) Pengembangan Panas Bumi Di Kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS)
- 9) Pemanfaatan Gas Bumi Pada Sektor Transportasi
- 10) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan RUED-P untuk Peningkatan Peran EBT

D. Persentase Produk Hukum Yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mengusulkan/ prakarsa beberapa Peraturan Perundangan - Undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

156.K/06/MEM/2020 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020, yaitu:

- 1) R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi;
- 2) R-Perpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral;
- 3) R-Permen tentang Tata Cara Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi;
- 4) R-Permen tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional; dan
- 5) R-Permen tentang Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Dari 5 (lima) regulasi tersebut, terdapat 1 usulan regulasi yang telah ditetapkan yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Sebanyak 3 (tiga) regulasi telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan/atau Biro Hukum yakni R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi, R-Perpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral dan R-Permen tentang Tata Cara Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Usulan R-Permen tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional yang pada tahun 2019 telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2020 ini telah beberapa kali dibahas di internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan dikonsultasikan dengan Biro Hukum. Dalam rapat tanggal 5 Desember 2020 dimana usulan perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan

Energi Nasional tersebut akan dimasukkan dalam substansi usulan perubahan R-Perpres tentang Dewan Energi Nasional dalam rangka penguatan kelembagaan Dewan Energi Nasional.


E. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional	1 Rumusan hasil evaluasi	1 Rumusan hasil evaluasi	100%

Pada tahun 2020, Setjen DEN melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan koordinasi perhitungan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional. Pada pertemuan tersebut dilakukan diskusi terkait dengan metode perhitungan dan perhitungan bauran energi primer nasional tahun 2019 dan semester-1 tahun 2020. Adapun hasil koordinasi tersebut dihasilkan perhitungan bauran capaian energi nasional bahwasannya capaian tahun 2019 adalah pangsa energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional sebesar 9,15% dan pada Semester-I tahun 2020 mencapai 10,90% dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. Metode Perhitungan Bauran Energi Nasional



Gambar 10. Perkembangan Bauran Energi Primer Nasional

Secara umum, terjadi penurunan pasokan energi primer pada semester I tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 yaitu sebesar 116 MTOE. Saat ini, pasokan energi primer hanya tercapai 106 MTOE mengingat terjadinya penurunan aktivitas di semua sektor sebagai dampak pandemi Covid-19. Hingga semester I tahun 2020, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan penyerapan biodiesel sebesar 13% yang diproyeksikan terjadi hingga akhir 2020, potensi pengurangan pembelian produksi listrik berbasis EBT yang lebih mahal dan penurunan penyerapan gas bumi sebagai akibat penurunan permintaan energi listrik.


Sebagai hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional, maka disusun rumusan rekomendasi dalam rangka mempercepat pencapaian bauran energi nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam KEN dan RUEN sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak melalui skema B30 dan B40 (biodiesel) untuk jenis diesel/gasol secara nasional;
- 2) Melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak melalui skema E5 s.d. E10 (bioethanol) untuk jenis gasoline untuk area/wilayah tertentu dengan memperhatikan ketersediaan BBN-ethanol;
- 3) Menerapkan skema KPBU untuk pengembangan jaringan gas kota di beberapa kota yang berdekatan sumber/lapangan gas bumi;
- 4) Menerapkan skema cofiring biomassa pada beberapa unit PLTU yang dioperasikan oleh PLN dan IPP;
- 5) Menyusun roadmap hilirisasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan bahan bakar melalui gasifikasi batubara yang menghasilkan produk seperti metanol, DME, urea dan lainnya oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM;
- 6) Menetapkan kebijakan mandatori pemanfaatan PLTS Atap pada Gedung pemerintahan, komersial dan rumah tangga oleh Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR;
- 7) Hasil evaluasi capaian bauran energi primer nasional telah disampaikan kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN oleh Sekretaris Jenderal DEN melalui Surat Nomor 5.Lap/04/SJD/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Laporan Hasil Koordinasi Bauran Energi Primer Semester-I Tahun 2020.

F. Terselenggaranya Monitoring Implementasi Matriks Kegiatan RUEN


Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	100 Monitoring kegiatan	237 Monitoring kegiatan	237%

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahwa Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN, sehingga Setjen DEN melakukan fasilitasi kegiatan pengawasan pelaksanaan RUEN. Selanjutnya, Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan periode 2014-2019 memberikan arahan untuk membuat sebuah platform yang memudahkan dalam mendokumentasikan dan mengkomunikasikan pencapaian implementasi/pelaksanaan RUEN, termasuk di dalamnya matrik RUEN. Oleh karena itu, Setjen DEN melakukan pengembangan sistem dokumentasi pengawasan implementasi matrik RUEN secara digitalisasi berupa sistem informasi. Sistem informasi ini dikembangkan berbasis web secara daring (online).



Pada sistem informasi ini, kementerian anggota DEN dan kementerian terkait menjadi kontributor yang memberikan data dan fakta atas pencapaian implementasi matrik RUEN dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan masing-masing kementerian. Adapun data dan fakta tersebut akan diverifikasi oleh Setjen DEN dan dilaporkan kepada Anggota DEN untuk didalami lebih lanjut. Sistem informasi ini bukan sebagai sarana penilaian kinerja kementerian, tetapi sebagai sarana penilaian kinerja pelaksanaan kebijakan energi, yaitu RUEN.

Sistem informasi ini dikenalkan sebagai Sistem Informasi Pengawasan Implementasi Matrik RUEN atau dapat disingkat menjadi Si-SANTER. Sistem informasi tersebut dapat diakses melalui tautan/link pada www.santer.go.id dengan tampilan halaman muka sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Adapun pemberian akses kepada user dibatasi sesuai kewenangan hak akses yang telah ditentukan oleh Administrator (Setjen DEN).



Selanjutnya, sistem informasi ini telah disosialisasikan secara internal kepada Setjen DEN, Kementerian Anggota DEN dan Kementerian terkait lainnya pada tanggal 03 September 2020 yang dihadiri oleh para wakil tetap Anggota DEN dari Unsur Pemerintah, unit teknis pada Kementerian Anggota DEN, dan unit teknis pada Kementerian terkait. Kementerian terkait juga sudah menginput dan mengupdate data sesuai dengan kegiatan yang dimiliki pada Si-SANTER mulai November 2020.

4) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif.

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap sasaran strategis ini terdapat 2 hal, yaitu:

- a) Level Maturitas SPIP
- b) Nilai SAKIP Setjen DEN

A. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Level maturitas SPIP	3,5	3,98 (hasil penilaian mandiri Setjen DEN)	

Pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Setjen DEN tahun anggaran 2020 adalah menyiapkan data *Risk Register* dan PIPK oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan. Lalu sudah dilakukan penilaian untuk kegiatan PIPK Semester I TA 2020 oleh Bagian Ortala KESDM dengan kesimpulan **“pengendalian internal efektif dengan pengecualian”**. Untuk penilaian kegiatan *Risk Register* belum dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian dengan berkoordinasi dan melibatkan Inspektorat Jenderal KESDM dan Sekretariat Jenderal KESDM.

Penyusunan risk register pada TA 2020 meliputi risk register penyerapan anggaran TA 2020 dan risk register kegiatan strategis Setjen DEN tahun 2021, sebagaimana tabel di bawah ini.

NO	KEGIATAN	URAIAN RESIKO	SUMBER RESIKO	PENGENDALIAN		
				SUDAH DILAKUKAN	MASIH DIBUTUHKAN	TARGET PENYELESAIAN
1	Pengangkatan APK DEN Periode 2020 s.d. 2025	Tertundanya proses <i>fit and proper test</i> terhadap 16 Calon APK DEN di DPR	1 EKSTERNAL Jadwal persidangan Komisi VII DPR RI tidak sesuai dengan time line rangkaian penyiangan APK DEN Periode 2020 s.d. 2025	Proses penyiangan Calon APK DEN 2020 s.d. 2025 telah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 30/2007 Tentang Energi dan Perpres No.26/2008 Tentang Tata Cara Penyiangan Calon APK DEN	koordinasi intensif dengan Komisi VII DPR RI terkait dengan jadwal persidangan Anggota Komisi VII DPR RI	September s.d. Desember 2020
2	Target penyerapan / realisasi anggaran tahun anggaran 2020	Tertundanya dan atau tidak tercapainya target realisasi anggaran	1 INTERNAL tidak terlaksananya kegiatan strategis (anggaran besar), antara lain : • kegiatan pendampingan penyusunan RUED di 12 Provinsi • kegiatan FGD Ketahanan Energi	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana penarikan kas, • mengalihkan (revisi) anggaran yang berpotensi tidak terserap 	monitoring masa aktif APK DEN baru, sehingga mendapatkan data pasti anggaran yang bisa dialihkan	Agustus s.d. Desember 2020
			2 EKSTERNAL belum diangkatnya APK DEN baru sehingga anggaran untuk memfasilitasi tugas DEN tidak terealisasi, antara lain : • anggaran honor tetap bulanan (gaji) APK DEN • anggaran sewa kendaraan APK DEN • anggaran untuk program/ kegiatan Anggota DEN			

Pada Risk Register Penyerapan Anggaran 2020, terdapat 2 (dua) kegiatan yang didaftarkan yaitu:

- 1) Pengangkatan APK DEN Periode 2020 s.d. 2024, dan
- 2) Target Penyerapan/ realisasi anggaran tahun 2020

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Sumber Risiko		Tindakan Pengendalian Yang Sudah Ada	Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
			Internal	Eksternal	Uraian	
1	Pendampingan Penyusunan RUED	Tertundanya jadwal pendampingan RUED		adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk membatasi pertemuan di daerah (terutama Provinsi yang masuk dalam kategori zona merah) khususnya pembahasan dengan DPRD	memantau kondisi pandemi di daerah dan menyesuaikan jadwal kesiapan daerah dalam menerima pendampingan penyusunan RUED-P	melanjutkan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi
2	Penilaian Ketahanan Energi Nasional	Tertundanya publikasi nilai dan rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional	adanya pemuktahiran metodologi meliputi indikator dan pembobotan penilaian ketahanan energi	HEESI KESDM 2020 terlambat dipublikasi potensi gap hasil penilaian ketahanan energi oleh Birocan KESDM	penjadwalan proses pemuktahiran metodologi penilaian ketahanan energi nasional di awal tahun 2021	FGD dengan pakar energi koordinasi dan menggunakan data dari Direktorat Teknis (Data Statistik Direktorat) Badan Usaha energi (PLN, Pertamina, dll)
3	Perumusan rekomendasi kebijakan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 12 K/L terkait Kebijakan dan Program Kegiatan Strategis Energi 12 K/L	Tidak tercapainya sasaran outcome rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi untuk Pimpinan DEN	kurang akuratnya data dan informasi terkait isu - isu / permasalahan strategis, dan kurangnya SDM yang kompeten	belum efektifnya pelaksanaan Rapat Anggota DEN dalam perumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektoral konflik kepentingan antar sektor	Koordinasi dengan 12 Kementerian / Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya	Meningkatkan jaringan kerja dan penguatan organisasi menyusun agenda pembahasan tentang isu yang menjadi interest masing-masing K/L AP DEN pengaturan jadwal di lingkungan Setjen DEN agar tidak terjadi undangan berulang kepada AP DEN

Pada penyusunan *Risk Register* kegiatan strategis Setjen DEN tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang didaftarkan yaitu:

- 1) Pendampingan Penyusunan RUED;
- 2) Penilaian Ketahanan Energi Nasional;
- 3) Perumusan rekomendasi kebijakan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi;
- 4) Penyusunan Outlook Energi Indonesia;
- 5) Pengawasan implementasi KEN, RUEN, dan RUED;
- 6) Pengawasan dan pendampingan perhitungan Bauran Energi Daerah;
- 7) Perhitungan dan penyusunan buku bauran energi nasional;

B. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	
Nilai SAKIP Setjen DEN	80	85,59 (prognosa)	


SAKIP merupakan penerapan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penilaian SAKIP Sekretraiat Jenderal Dewan Energi Nasional dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penilaian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan komponen penilaian berupa:

- a) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%.
- b) Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%.
- c) Pelaporan Kinerja dengan bobot 5%.
- d) Evaluasi Internal dengan bobot 10%.
- e) Capaian Kinerja dengan bobot 20%.

Dalam rangka mencapai nilai maksimal dari penilaian SAKIP, pada tahun 2020 menjadi momen yang sangat tepat untuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional untuk menyusun Rencana Strategis yang sinkron antara rencana kerja dengan anggaran yang berorientasi pada kinerja bersifat outcome, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang berkesinambungan guna memastikan target kinerja tercapai sesuai dengan harapan.

Selain itu, keterlibatan pimpinan dalam rangka mendapatkan umpan balik untuk melakukan perbaikan juga terus ditingkatkan melalui laporan kinerja bulanan serta evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala.



Grafik diatas menunjukkan trend nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dari tahun 2015 s.d. 2019, dimana pada tahun 2019 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendapat nilai terbaik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai arahan Kepala Biro

Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa apabila data capaian belum bisa dihitung sampai dengan akhir tahun, maka data capaian dapat menggunakan prognosa. Prognosa nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebesar 85,59, dengan argumentasi bahwa hal – hal yang dilakukan pada tahun 2019 secara konsisten berlanjut diterapkan pada tahun 2020.

Disamping itu, terdapat upaya peningkatan yang telah dilakukan sesuai komponen LEK dalam penilaian SAKIP, antara lain:

a) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%.

- Penyusunan Renstra 2020 s.d. 2024 menggunakan metode BSC.
- Mengcascading sasaran strategis, IKU, dan target kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selaras dengan atasan).
- Penerapan Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), sehingga perencanaan kerja dan anggaran selaras dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Penetapan target kinerja yang bersifat outcome.

b) Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%.

- Penerapan SMART dalam IKU 2020 s.d. 2024.
- Penyusunan manual IKU untuk mengukur capaian kinerja.

c) Pelaporan Kinerja dengan bobot 5%.

- Penyampaian Lakin tahun 2020 tepat waktu.
- Pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan.

d) Evaluasi Internal dengan bobot 10%.

- Evaluasi kegiatan dan anggaran dilakukan secara berkala.

- Pemantauan capaian kinerja dilakukan setiap bulan melalui system informasi.

e) Capaian Kinerja dengan bobot 20%.

- Sebagian besar target kinerja tahun 2020 tercapai.
- Nilai IKL dukungan teknis dan administrative yang optiman Setjen DEN dan IKL Perencanaan Energi melampaui target yang ditetapkan.

5) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai reformasi birokrasi	80	96.64	

Adapun beberapa capaian dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN hingga akhir Tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
A	Manajemen Perubahan		
1.	Pembentukan Tim RB Unit	Tim RB Setjen DEN 2019	Tim RB Setjen DEN 2020
2.	Inovasi Agen Perubahan		
	➤ Sistem Monitoring Kedisiplinan Pegawai (SiMoniK/aplikasi Blasting Kedisiplinan Pegawai)	Kurangnya kesadaran/ kedisiplinan pegawai	Peningkatan kesadaran/ kedisiplinan pegawai → saat dilaksanakan rekonsiliasi kehadiran Tahun 2019 di lingkungan KESDM, tidak terdapat indikasi terhadap (dugaan) pelanggaran disiplin (kehadiran) pada data kehadiran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN, serta kemudahan dalam penyebaran update informasi kepada seluruh pegawai
	➤ SINERGEES (Sistem Informasi Manajemen Persidangan DEN)	Informasi bagi Anggota DEN terkait jadwal, agenda, hasil rapat & sidang, serta evaluasi hasil sidang yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya database manajemen persidangan/rapat DEN• Terdokumentasinya rapat/ sidang DEN dengan baik dan optimal

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
			berdasarkan kategori rapat/ sidang (Rapat Koordinasi, SA, SP) • Mempercepat dan mempermudah penyampaian jadwal, undangan, bahan, hasil rapat/ sidang DEN kepada Anggota DEN dan stakeholders terkait.
	➤ e-Lakip – Setjen DEN (Sistem Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja – Setjen DEN)	Monitoring dan/ atau pelaporan kinerja sebelumnya dilaksanakan per-triwulan	Monitoring dan/ atau pelaporan kinerja sekarang dilaksanakan setiap bulan, sehingga laporan dapat menjadi lebih fokus dan detail.
	➤ Konsultasi Online RUED	Konsultasi RUED dilakukan melalui rapat (tatap muka) di Kantor DEN atau pun di daerah	Konsultasi RUED selain rapat langsung, juga dilakukan secara online. Sehingga dapat mempermudah daerah dalam melakukan konsultasi
	3. Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) belum dituangkan dalam dokumen formal	Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) oleh seluruh pegawai
	4. Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Gerakan Indonesia Bersih	Kesadaran untuk hidup bersih belum optimal	• Sosialisasi Motor Listrik yang ramah lingkungan • Optimalisasi protokol kesehatan covid-19 (kebiasaan mencuci tangan, <i>social distancing</i> , menggunakan masker, serta pelaksanaan medical check-up, rapid test dan Swab test PCR dsb.)
B	Deregulasi Kebijakan		
	1. Penyederhanaan Regulasi melalui Usulan Prolegnas Setjen DEN – Usulan R-Perpres terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN	Regulasi terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan : 1. Perpres 26/2008 Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN 2. Keppres 11/2009 SOTK Setjen DEN 3. Perpres 27/2010 jo. Perpres 99/2016 Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota DEN 4. Permen 7/2011 Kode Etik dan Tata Tertib DEN	Regulasi terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN diusulkan untuk disederhanakan dalam 1 (satu) Regulasi

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
		5. Permen 14/2009 Tusi Organisasi Setjen DEN 6. Permen 20/2009 Kelompok Kerja 7. Permen 17/2011 jo. Permen 29/2018 Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan	
	2. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat	Permen ESDM No. 17 Tahun 2008 jo. Permen ESDM No. 29 Tahun 2018 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan	Penetapan Permen ESDM No. 5 Tahun 2020 tentang Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, yang sekaligus mencabut Permen ESDM No. 17 Tahun 2008 jo. Permen ESDM No. 29 Tahun 2018 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan
C Penataan dan Penguatan Organisasi			
	1. Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	Jabatan Administrasi terdiri dari Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kepala Subbagaian)	Dilaksanakan penyederhanaan birokrasi 2 Level melalui usulan untuk "Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional"
	2. Penyusunan perubahan Peta Jabatan	Peta Jabatan sebelumnya yang diatur dalam Permen ESDM No. 11 tahun 2015 Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan KESDM tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Dilaksanakan penyesuaian kembali Peta Jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
	3. Penyusunan perubahan dan/ atau penyesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Sebelum ditetapkan PerMenPAN RB No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai, K/L telah memiliki Nomenklatur Jabatan (beserta Anjab dan ABK) nya masing-masing	Dilaksanakan penyesuaian kembali Anjab dan ABK sesuai dengan PerMenPAN RB No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
	4. Evaluasi Organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi organisasi, yang dilaksanakan sekaligus melalui Penyederhanaan Regulasi melalui Usulan Prolegnas Setjen DEN – Usulan R-Perpres terkait Dewan Energi	Regulasi terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, dan perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan, dan kebutuhan organisasi	Regulasi terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN diusulkan untuk disederhanakan dalam 1 (satu) Regulasi → R-Perpres terkait Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
	Nasional dan Setjen DEN		
5.	Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	Jabatan Administrasi terdiri dari Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kepala Subbagian)	Dilaksanakan penyederhanaan birokrasi 2 Level melalui usulan untuk "Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional"
D Penataan Tata Laksana			
1.	Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan	Belum terpetakannya Proses Bisnis Organisasi yang ditindaklanjuti juga dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing proses bisnis yang dijalankan	Telah terpetakannya Proses Bisnis Organisasi (Keputusan Sekjen DEN Nomor 046 K/ 70/SJD/2019) dan ditindaklanjuti juga dengan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing proses bisnis yang dijalankan
2.	Implementasi terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan melalui media sosial (website, twitter, instagram, dan youtube)	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan dan telah terintegrasi dengan PPID KESDM
3.	Penerapan e-Office	e-Office telah diterapkan	Penyusunan dan/ atau Pengembangan terhadap beberapa aplikasi : <ul style="list-style-type: none"> • NADINE & Email ESDM • SIPEG ESDM • SiMonik • e-LAKIP DEN • SIPEDE
E Penataan Sistem Manajemen SDM			
1.	Rekrutmen Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	-	Rekrutmen Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN
2.	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Assessment, Penyertaan Pelatihan, Sharing Knowledge, dan/ atau Magang	Indeks Profesional Pegawai (IPP) Setjen DEN sebelumnya adalah 71,61	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Setjen DEN terpilih sebagai Pemenang Anugrah Humas Indonesia Ahli 2019 Kategori Pranata Humas Ahli Subkategori Kementerian) • Pada Tahun 2019 nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Setjen DEN 80,09 • Peningkatan Kompetensi SDM melalui Assessment, Penyertaan Pelatihan, Sharing Knowledge

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
			dilaksanakan secara online atau webinar
3.	Penerapan Work From Home (WFH)	Pelaksanaan kegiatan perkantoran dilaksanakan melalui Work From Office (WFO)	Dimungkinkan untuk dilaksanakan Work From Home (WFH), selain juga Work From Office (WFO) apabila dibutuhkan, mengingat kondisi pandemi covid-19
4.	Monitoring Disiplin Pegawai melalui Monev Kehadiran Pegawai → Penganugerahan 3 (tiga) besar Best Attendance, dan 3 (tiga) besar Worst Attendance → ditampilkan dalam layar informasi	Kesadaran dan/ atau kedisiplinan Pegawai terhadap kehadiran kurang	Terdapat peningkatan kesadaran/ kedisiplinan pegawai terhadap kehadiran
F Penguatan Akuntabilitas			
1.	Penyusunan Rencana Strategis, Cascading Indikator Kinerja Utama/ IKU	Rencana Strategis sebelumnya sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Rencana Strategis yang baru memuat strategi dalam pemenuhan IKU yang telah di-cascading ke semua level, sehingga dapat mengoptimalkan capaian IKU yang ditargetkan
2.	Monitoring Kinerja secara berkala (e-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ eLAKIP Setjen DEN)	Monitoring Kinerja dilaksanakan secara berkala (triwulan-an)	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Kinerja dilaksanakan secara berkala (bulan-an); Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Tahun 2019 sebesar 85,59 dari sebelumnya, Nilai SAKIP Tahun 2018 sebesar 84,57; Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/ IKPA sebesar 93,91 (per Maret 2020 - setelah Maret tidak/ belum dilakukan penilaian karena pandemic covid-19).
G Penguatan Pengawasan			
1.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM	-	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas/PMPZI 94,69
2.	Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-	Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) belum dituangkan dalam dokumen formal	Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) oleh seluruh pegawai

No.	Area Perubahan	Perubahan	
		Before	After
	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)		
3.	Penandatanganan Pakta Integritas Pengendalian Gratifikasi	Komitmen Pengendalian Gratifikasi belum dituangkan dalam dokumen formal	Penandatanganan Pakta Integritas Pengendalian Gratifikasi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi Dan Pengelola APBN
4.	Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN, LHKASN, dan LP2P) mencapai 100 %	Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN, LHKASN, dan LP2P) mencapai 100 %	Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN, LHKASN, dan LP2P) mencapai 100 %
5.	Pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pada Tahun 2018 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebesar 3,37 – berada pada Level 3 (Terdefinisi)	Pada Tahun 2019 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebesar 3,98 – berada pada Level 3 (Terdefinisi)
H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Penyusunan dan penetapan Maklumat Layanan	-	Telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan Maklumat Layanan, dan telah dimuat baik secara fisik (di kantor), maupun non-fisik → diupload pada website
2.	Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan	Belum terpetakannya Proses Bisnis Organisasi yang ditindaklanjuti juga dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing proses bisnis yang dijalankan	Telah terpetakannya Proses Bisnis Organisasi (Keputusan Sekjen DEN Nomor 046 K/ 70/SJD/2019) dan ditindaklanjuti juga dengan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing proses bisnis yang dijalankan
3.	Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan RUED-P	Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan RUED-P sebelumnya dilaksanakan secara langsung (tatap muka)	Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan RUED-P saat ini telah dapat dilaksanakan secara online, baik melalui Fitur Konsultasi RUED-P (https://den.go.id/index.php/publikasi/konsultasirued), maupun melalui webinar (ZoomMet)

Adapun Perkembangan Capaian PMPRB (Komponen Pengungkit) dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN hingga akhir Tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut:

Sub - Komponen Pemenuhan	Bobot Nilai Max	Nilai PMPRB	Sub - Komponen Reform	Bobot Nilai Max	Nilai PMPRB
1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00
2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4. Penataan Tata Laksana	1,00	1,00	4. Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,34	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00
6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,92
7. Penguatan Pengawasan	2,20	2,18	7. Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,19	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75
Total Sub - Komponen Pemenuhan	14,60	14,21	Total Sub - Komponen Pemenuhan	21,70	20,87
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT = PEMENUHAN + REFORM			14,21 + 20,87 = 35,08		
			96,64% (35,08 / 36,30)		

6) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap sasaran strategis ini terdapat 2 hal, yaitu:

- a) Nilai Evaluasi Kelembagaan
- b) Indeks Profesionalitas ASN
- A. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai evaluasi kelembagaan	54,99	54,99	100%

Hasil penilaian didapat dari pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai tersebut mencerminkan bahwa dari struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.

B. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks profesionalitas ASN	71%	80.72%	114%

Pengelolaan pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dimulai dari rekrutmen pegawai, promosi jabatan, pemberian cuti, penghitungan pembayaran tunjangan kinerja, mutasi, hingga pengembangan kompetensi dan profesionalitas pegawai. Selain itu dilakukan juga penegakan disiplin dan pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pengelolaan pegawai yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 diantaranya adalah:

1) Sertifikasi Pegawai

Fasilitasi dan/ atau memberikan kesempatan bagi pegawai di lingkungan Setjen DEN untuk mengembangkan diri melalui penyertaan dalam pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, magang dan lain sebagainya. Berikut keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut:

NO.	BULAN PELAKSANAAN	JUMLAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
1.	Januari 2020	20 Pegawai
2.	Februari 2020	34 Pegawai
3.	Maret 2020	21 Pegawai
4.	April 2020	10 Pegawai
5.	Mei 2020	10 Pegawai
6.	Juni 2020	9 Pegawai
7.	Juli 2020	7 Pegawai
8.	Agustus 2020	10 Pegawai
9.	September 2020	2 Pegawai
10.	Oktober 2020	4 Pegawai
11.	November 2020	4 Pegawai
12.	Desember 2020	1 Pegawai
Total Pegawai		132 Pegawai

2) Pengelolaan Tugas Belajar

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN maka dilakukanlah pengelolaan peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.

NO.	DATA PEGAWAI	PROGRAM	DATA TUGAS BELAJAR
1	Dyah Rusty Indriani, S.T.	Magister (S-2) Teknik Industri - Rekayasa Sistem Universitas Indoensia, Indonesia	Nomor SK : 2205.K/69/SJM/2019 TMT Tugas Belajar : 02 September 2019 s.d. 01 September 2021
2	Agnes Novita Sabatina, S.T.	Magister (S-2) Master of Energy Systems The University of Melbourne, Australia, Australia	Nomor SK : 3127 K/69/SJP/2018 TMT Tugas Belajar : 01 Januari 2019 s.d. 07 Agustus 2020
3	Nanang Kristanto, S.T.	Magister (S-2) Energy Management ITB, Indonesia	Nomor SK : 4114 K/69/SJP/2017 TMT Tugas Belajar : 16 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2019 Nomor SK Perpanjangan : 4114 K/69/SJP/2017



NO.	DATA PEGAWAI	PROGRAM	DATA TUGAS BELAJAR
			TMT Perpanjangan 1 : 01 Januari 2020 s.d. 31 Juli 2020
4	Sadmoko Hesti Pambudi, S.Si.	Magister (S-2) Teknik Elektro - Manajemen Tenaga Listrik dan Energi Universitas Indonesia, Indonesia	Nomor SK : 2883 K/69/SJP/2017 TMT Tugas Belajar : 29 Agustus 2017 s.d. 28 Agustus 2020 Nomor SK Perpanjangan : 1106.K/69/SJP/2020 TMT Perpanjangan 1 : 29 Agustus 2020 s.d. 28 Februari 2021

3) Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN

Dari monitoring kami, kepatuhan penyampaian LHPKN Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Per 31 Maret 2020 adalah 100%, yaitu bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyampaikan LHKPN secara Online melalui elhkpnpk.go.id sebanyak 43 (empat puluh tiga) pegawai.

4) Monitoring dan Evaluasi Kehadiran Pegawai

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dalam rangka memantau kehadiran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN. Kemudian dilakukan juga penilaian "Best and Worst Attendance" Pegawai pada setiap bulannya. Mengingat belum berakhirnya pandemic covid-19 hingga akhir tahun 2020, dimana absensi dilakukan melalui media online, maka penilaian kehadiran dapat disajikan adalah penilaian (Triwulan I) Tahun 2020:



Metode penghitungan indeks profesionalitas ASN menggunakan format yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adapun hasil penghitungan tersebut sebesar 80.72%.

7) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pengelolaan Sistem Anggaran yang optimal


Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap sasaran strategis ini yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai IKPA Setjen DEN	93.8	93,91 (SMT-I 2020)	98.69 (31 Desember 2020)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA terdiri dari 13 parameter, yaitu:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Penyerapan anggaran bobot 15% | 8) LPJ bendahara bobot 5% |
| 2) Data kontrak bobot 15% | 9) Renkas bobot 5% |
| 3) Penyelesaian tagihan bobot 12% | 10) Kesalahan SPM bobot 5% |
| 4) Konfirmasi capaian output bobot 10% | 11) Retur SP2D bobot 5% |
| 5) Pengelolaan UP dan TUP bobot 8% | 12) Pagu minus bobot 5% |
| 6) Revisi DIPA bobot 5% | 13) Dispensasi 5% |
| 7) Deviasi halaman III DIPA bobot 5% | |


Penilaian IKPA di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai menjadi focus perhatian sejak tahun 2018, dimana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendapat peringkat terbaik kedua untuk kategori Satuan Kerja Non Infrastruktur pada tahun 2019. Adapun nilai IKPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2018 s.d. 2020 diilustrasikan pada grafik dibawah ini.



Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan melakukan relaksasi terhadap penilaian IKPA sebagai bentuk penyesuaian terhadap penanganan pandemic covid-19 di Indonesia. Namun demikian, nilai IKPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada bulan maret 2020 (sebelum pandemi) telah mencapai sebesar 93,91.

2. Pengelolaan APBN Tahun 2020

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendapatkan amanat untuk mengelola pagu APBN tahun 2020 sebesar lima puluh tiga milyar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah (Rp 53.034.444.000,-). Dengan komposisi yang diilustrasikan pada diagram dibawah ini.



Jenis Belanja		Pagu Awal
	Belanja Pegawai	20.332.855.000
	Belanja Barang	29.479.489.000
	Belanja Modal	3.222.100.000

Pada awal tahun 2020, bulan maret lebih tepatnya, Indonesia beserta dengan negara lainnya di dunia menghadapi pandemi virus corona (covid-19). Dalam masa pandemi, Pemerintah Indonesia memberikan arahan untuk mengalokasikan belanja negara untuk kebutuhan penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19, hal tersebut berdampak pada *refocusing* jumlah pagu yang telah ditetapkan.


Selanjutnya, arahan tersebut diimplementasikan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan memberikan medical kit bagi pegawai dan keluarga, pelaksanaan rapid & PCR/Swab test, serta fasilitasi karantina mandiri bagi pegawai yang terkonfirmasi positif covid-19. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional diantaranya adalah penyiapan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, dan penyediaan wastafel cuci tangan disekitar gedung kantor.


Selain kebijakan alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19, terdapat kebijakan lainnya yang ditetapkan pada saat pandemi berlangsung berupa bekerja dari rumah (*work from home*). Dalam rangka memastikan target kinerja tetap tercapai, dilakukan penyediaan beberapa laptop/ notebook, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik meskipun secara fisik pegawai berada di kediaman masing-masing. Adapun peralihan pagu anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 diantaranya:

1. Tanggal 27 April 2020 dilaksanakan refocusing anggaran dalam rangka penghematan anggaran belanja untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) sehingga berdampak ada penyesuaian pagu anggaran pada Sekretariat Jenderal DEN menjadi lima puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah (51.734.671.000). Adapun penyesuaian pagu anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 di ilustrasikan dibawah ini.
2. Tanggal 24 Juli 2020 dilaksanakan rapat kerja antara komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM terkait optimalisasi anggaran yang diperkirakan tidak terserap untuk direalokasikan pada kegiatan-kegiatan publik fisik pro rakyat.

PAGU AWAL Rp 53,04 M



PAGU MENJADI Rp 49,05 M



JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU MENJADI*
Belanja pegawai	20.332.855.000	16.545.868.000
Belanja barang	29.479.489.000	29.277.836.000
Belanja modal	3.222.100.000	3.226.500.000
TOTAL PAGU	53.034.444.000	49.050.204.000

3. Tanggal 29 Juli 2020 Kementerian ESDM melaksanakan refocusing kembali atas APBN-P pada DIPA TA 2020. Refocusing tersebut berampak pada penyesuaian pagu Setjen DEN menjadi empat puluh sembilan milyar lima puluh juta dua ratus empat ribu rupiah (49.050.204.000). Adapun realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 di ilustrasikan dibawah ini.

Jenia Belanja	Pagu Menjadi	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	16.545.868.000	14.526.956.192	87,80%
Belanja Barang	29.277.836.000	29.144.148.165	99,54%
Belanja Modal	3.226.500.000	3.211.198.229	99,53%
TOTAL	49.050.204.000	46.882.302.586	95,58%

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal DEN sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **95,58%**

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam mencapai target pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari eksternal yaitu:

1. Pandemi covid-19 dan terbitkannya kebijakan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB).

Dalam masa PSBB, pusat perbelanjaan, perkantoran, transportasi umum diwajibkan untuk menghentikan waktu operasional dari biasanya. Dalam rangka penyesuaian masa PSBB serta memastikan Pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dikeluarkan kebijakan *work from home* (WFH) dimana para pekerja diwajibkan menyelesaikan tugas tanpa perlu pergi ke kantor. Pada masa itu, para pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada secara profesional dan penuh tanggung jawab.

2. Proses penetapan Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan periode 2020 s.d. 2025.

Saat ini, hasil *fit and proper test* DPR-RI terhadap calon Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnya menanti keputusan yang diberikan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional terhadap hasil *fit and proper* tersebut. Keberadaan Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Tantangan - tantangan tersebut dapat dilalui dengan sangat baik oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, hal ini terlihat dari tercapainya seluruh target kinerja dan bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target yang ditetapkan.

Capaian ini tentunya memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja Kementerian. Keberhasilan dalam mencapai target dengan ini perlu dipertahankan pada tahun – tahun berikutnya, sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih baik lagi untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

No	Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 Rumusan rekomendasi	1 rekomendasi	100%
2	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3.07 (skala 4)	3.45	112%
3	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3.07 (skala 4)	3.59	117%
4	rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Rumusan Rekomendasi	2 Rekomendasi	200%
5	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	1 Buku OEI	1 Buku OEI	100%
6	Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)	8 Bahan Persidangan	10 Bahan Persidangan	125%
7	Persentase produk hukum	100%	100%	100%
8	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	1 Rumusan hasil pengawasan	100%
9	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	100 Monitoring Kegiatan	237 Monitoring kegiatan	237%
10	Level maturitas SPIP	3.5	3.98	114%
11	Nilai SAKIP Setjen DEN	80	85.59	107%
12	Indeks reformasi birokrasi	80	96.64	121%

No	Indikator Kinerja Sekjen DEN	Target Kinerja Sekjen DEN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
13	Indeks profesionalitas ASN	71	80.72	114%
14	Nilai evaluasi kelembagaan	54.99	54.99	100%
15	Nilai IKPA Setjen DEN	93.8	98.69	105%
TOTAL				123%

2. Saran

Melihat capaian kinerja yang terbilang sudah cukup baik, dapat diartikan bahwa masih diperlukan langkah - langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mempertahankan capaian kinerja saat ini, adapun hal – hal yang perlu dipertahankan antara lain:

- 1) Penyusunan perencanaan anggaran dan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan atasannya serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka mempertahankan nilai SAKIP.
- 2) Pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan seluruh parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam menilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- 3) Dari sisi penanganan dan pencegahan covid-19, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2020 sudah cukup baik dengan menyiapkan medical kit, rapid test, & PCR/Swab test bagi pegawai. Hal ini mungkin perlu dilanjutkan kembali pada tahun – tahun berikutnya dengan menyesuaikan kondisi pandemi covid-19 dan ketersediaan anggaran.



**KEMENTERIAN
ESDM**

kerja
CEPAT | CERMAT | PRODUKTIF

DEWAN ENERGI NASIONAL

Gedung Widjajono Partowidagdo,
Jl. Jenderal Gatot Subroto kav.49

 @dewanenergi  dewanenerginasional  dewanenergi  www.den.go.id